

## EKSISTENSI PERAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM MASYARAKAT INTERNASIONAL

**Ummi A'zizah Zahroh, Moch Thariq Shadiqin**  
*Universitas Sebelas Maret, Universitas Diponegoro*  
[ummiazzahroh@student.uns.ac.id](mailto:ummiazzahroh@student.uns.ac.id), [mochthariqshadiqin@students.undip.ac.id](mailto:mochthariqshadiqin@students.undip.ac.id),

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan peran perjanjian internasional dalam mengatur hubungan masyarakat internasional dan keberadaannya yang diakui sebagai instrumen yuridis dalam sumber hukum internasional oleh Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38 (1), sebagai serta tentang norma hukum yang disepakati oleh komunitas internasional. Penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) substansi perjanjian internasional tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip umum, 2) norma hukum yang disepakati oleh masyarakat internasional menjadi episentrum representasi hak dan kewajiban dalam fragmen hukum internasional, 3) masyarakat internasional memiliki kesamaan kesadaran sosial terhadap perjanjian internasional sebagai suatu bentuk kepastian hukum.

**Keywords:** Perjanjian Internasional. Masyarakat Internasional, Peran

*Received 28 February 2022 Accepted 5 July 2022*

### PENDAHULUAN

Keadaan dan situasi zaman yang semakin berkembang dengan pesat dan serba cepat seperti sekarang ini, tentu memaksa manusia sebagai zoon politicon atau makhluk sosial yang memiliki kodrat untuk hidup bersama, bermasyarakat dan melakukan hubungan interaksi antar manusia lain. Adam Smith dalam teorinya menyebutkan, manusia sebagai makhluk sosial atau secara istilah dapat disebut dengan homo homini socius[1], dikatakan bahwa manusia itu secara kodrat diciptakan agar dapat hidup secara bersama-sama. Sebagai makhluk sosial tentunya manusia diwajibkan untuk melakukan interaksi antar sesama nya agar dapat tercipta suatu ikatan baik, yang tentunya sebagai penunjang dan sarana upaya untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup juga dipengaruhi oleh kebudayaan yang menjadi faktor anaris dalam komponen sosial manusia yang tentu dituntut untuk dapat bertingkah laku sesuai dengan norma yang telah disepakati didalam lingkungan masyarakat.

Norma dan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat tentu definisi nya tidak dapat dipisahkan dari pengertian manusia sebagai *lex humana* yang pada intinya adalah hukum, norma dan peraturan tercipta dan dihasilkan daripada hasil pemikiran manusia terhadap hukum itu sendiri. Seperti yang diungkap oleh Thomas Aquinos bahwasanya manusia memiliki satu hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan suatu norma yang nantinya berlaku dalam masyarakat atau *Ius Constitutum* dan sebagai bentuk norma yang dicita-citakan atau *Ius Constituendum*. Roscoe Pond mengungkap secara harfiah pada Tahun 1935 bahwasanya konsepsi awal hukum atau norma didefinisikan sebagai :

*An imperative idea, idea of a rule laid down by the law making organ of a politically organized society, deriving its force from its intrinsic reasonableness and not by the sovereign.[2]*

Sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwasanya manusia dan hukum memang menjadi kesatuan yang memang tidak dapat dipisahkan, salah satunya posisi dan kedudukan manusia dalam hukum internasional. Pada asumsi lain manusia yang posisi kedudukannya sebagai *natuurlijk person* dan secara normative menurut pandangan Hans Kelsen, posisi individu ini memainkan peranan cukup penting sebagai subyek yang menjadi representasi episentrum atas hak dan kewajiban hukum dalam hukum internasional.[3]

Representasi atas posisi individu dalam dunia hukum internasional memang sejatinya telah digunakan dan ditegaskan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa sebagai salah satu subyek hukum internasional, yang dalam hal ini memiliki sifat yang khusus, terbatas, sehingga definisinya berbeda dengan private law atau hukum perdata. Sebagai salah satu subyek hukum internasional, akhirnya mampu menjadi tonggak atas lahirnya konvensi-konvensi lain terhadap hak asasi manusia, yang tentunya hal tersebut berhasil menciptakan eksistensi posisi individu sebagai subyek hukum internasional. Hal lain yang menjadi latar belakang ditetapkannya individu sebagai subyek hukum internasional dimulai dengan munculnya *Treaty of Versailles* pada sekitar tahun 1919 yang melibatkan langsung Jerman dengan Sekutu sebagai bentuk perjanjian damai yang menandai berakhirnya Perang Dunia I. *Die Moderne Staatsidee* karangan Krabee dijelaskan “ *individual only may be subject of law ... including international law*” ini membuktikan bahwa pada dasarnya setiap individu memiliki rasa hukum dan kemudian berkembang menjadi kesadaran hukum yang sesuai atas dasar kekuatan mengikat terhadap hukum tersebut dan nilai batin atas hukum itu sendiri.[4]

Permasalahan lain yang menjadi faktor anaris latar belakang diakuinya individu sebagai subyek hukum internasional adalah pasca dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Internasional terhadap kasus *Danzig Railway Official's Case* yang berpendapat bahwa suatu perjanjian internasional, haruslah mampu memberikan hak-hak tertentu kepada orang perseorangan, memiliki daya laku yang dapat diterima oleh hukum internasional dan wajib diakui dalam badan peradilan internasional salah satunya *Nuremberg Tribunal dan Tokyo Tribunal*. Memang pada dasarnya, kebanyakan munculnya pengakuan atas individu sebagai subyek hukum internasional dilatarbelakangi oleh kasus-kasus pidana internasional sebagai pemicu munculnya suatu perjanjian internasional yang dapat berbentuk *treaties, convention, agreement, protocol, declaration* hingga memorandum of understanding ( MOU ). Statute Mahkamah Internasional atau *Statuta the International Court of Justice* pada Pasal 38 ayat (1) meletakkan perjanjian international convention atau perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional yang sifatnya dapat berlaku secara particular dan/atau umum sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan oleh negara-negara.

Sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwasanya perjanjian internasional memiliki posisi dan keberadaan yang sifatnya penting keberadaannya dalam episentrum masyarakat internasional, menjadi sarana dan upaya dalam mewujudkan sebuah kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral. Selain itu, perjanjian internasional pun juga digunakan mengatur berbagai kegiatan dalam dunia internasional, baik dalam skala regional wilayah, organisasi internasional, serta hubungan bilateral maupun multilateral negara. Sekaligus sebagai sarana penghubung bagi antar negara, misalnya untuk upaya penyelesaian konflik maupun sengketa antar negara, yang didalamnya disertakan perjanjian internasional sebagai upaya penyelesaian secara perdamaian.

Dari uraian di atas maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah keberadaan peran perjanjian internasional dalam masyarakat internasional ?
2. Bagaimana peran perjanjian internasional dalam mengatur hubungan suatu negara ?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Perjanjian Internasional

Pengertian perjanjian internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah “perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur

dalam hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah dengan satu negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat publik”.[5] Moctar Kusumaadmadja, memberikan definisi perjanjian internasional merupakan perjanjian-perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu. Oleh karena itu guna dapat dinamakan perjanjian internasional perjanjian harus didakan oleh subyek-subyek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.[6] Sedangkan O’Connel berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah “*an agreement between states, governed by international law as distinct form municipal law, the form and manner of which is material legal consequences of the act*”.[7] Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian internasional memiliki beberapa unsur, antara lain :[8] 1) Suatu kesepakatan internasional dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional bilamana kesepakatan tersebut dilakukan oleh para subyek hukum internasional yang selama ini diakui sebagai subyek hukum yaitu kesepakatan tersebut bisa dilakukan negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, negara dengan takhta suci, negara dengan belligerent dan kesepakatan yang dilakukan antar organisasi internasional atau antar organisasi internasional dan belligerent; 2) Kesepakatan yang dilakukan oleh para subyek hukum internasional tersebut itu diatur oleh hukum internasional baik yang mendasarkan hukum internasional tertulis (perjanjian internasional) dan berdasarkan hukum internasional yang tidak tertulis (*international customary law*); dan 3) Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif.[9, p. 105] Penulis akan menghubungkan hasil analisa dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

## DISKUSI

### Sejarah Keberadaan Peran Perjanjian Internasional dalam Masyarakat Internasional

Berbicara mengenai eksistensi terhadap keberadaan perjanjian internasional dalam masyarakat internasional di masa sekarang ini, tentunya tidak dapat terlepas dari historis yang menjadi latar belakang munculnya perjanjian internasional itu sendiri sebagai salah satu sumber hukum dalam hukum internasional seperti yang diatur dalam Statuta Mahkamah Internasional pada Pasal 38 ayat (1) disamping kebiasaan internasional (*international custom*), prinsip-prinsip internasional, ( *general principles* ), keputusan pengadilan (*judicial decisions*) dan pendapat pakar ahli yang disepakati oleh reputasi internasional dan dinyatakan sebagai (*subsidiary*).[10] Secara historical, perjanjian internasional ditandai dengan lahirnya Vienna Convention on The Law of Treaties 1969 di Wina, Austria. Konvensi Wina merupakan salah satu produk hasil kerja dan pemikiran oleh Komisi Hukum Internasional atau International Law Commission ( ILC ) setelah selama 20 tahun melakukan persiapan salah satunya dengan melakukan adopsi atas 75 draft artikel yang menjadi dasar atas keputusan final. Pada awalnya, pembuatan terhadap perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur dalam hukum kebiasaan internasional yang disepakati oleh hukum internasional. Sehingga, setelah itulah pasca dilahirkannya Konvensi Wina 1969 yang akhirnya menjadi kodifikasi penting bagi perkembangan hukum internasional secara progresif. [11].

Dalam pembuatan konvensi ini yang digunakan sebagai induk atas pengaturan perjanjian internasional, memberikan pengaturan atas ketentuan-ketentuan yang sifatnya teknis maupun material, salah satunya mengenai prinsip eksistensi perjanjian internasional yang tidak boleh berlaku surut atau haruslah memberlakukan adanya asas non-retroaktif seperti yang

dijelaskan pada Pasal 28 Vienna Convention of the Law of the Treaties 1969, sehingga bisa digunakan dan dapat mengakomodir kepentingan seluruh negara dalam dunia internasional. Sebagaimana yang dijelaskan pada pembukaan konvensi ini, bahwa Konvensi Wina dibentuk dengan adanya kesadaran atas peran penting terhadap perjanjian internasional dalam peristiwa historis hubungan internasional. Dengan mengingat keberadaan dan posisi Konvensi Wina yang sifatnya mengikat, dan menuntut nilai kepatuhan yang tinggi atas negara-negara anggotanya sehingga hanya dapat dirubah melalui persetujuan yang disepakati secara bersama- bersama oleh para negara anggota yang mengikatkan diri didalamnya. Terhadap eksistensi keberadaan hukum perjanjian internasional yang dalam masa modern seperti saat ini, nampaknya telah memberikan banyak kemajuan bagi hukum internasional yang tentunya berkaitan dengan aspek pemenuhan kebutuhan, aspirasi politik, bidang teknologi hingga kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh tiap negara menjadi sangat penting kaitannya dengan praktik hubungan secara diplomatic oleh antar negara.

Secara harafiah definisi dari pada perjanjian internasional itu sendiri seperti yang dinyatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa perjanjian tersebut diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dengan membawa satu tujuan dan mengakibatkan suatu kewajiban dan akibat hukum tertentu.[12]. Boer Mauna mengatakan bahwa instrument yuridis yang sifatnya mengikat bagi para pihak dan didalamnya berisikan kehendak, persetujuan, kesepakatan negara-negara atau subjek hukum internasional selain negara dalam rangka mencapai tujuan bersama, dan pembuatan diatur menurut hukum internasional yang berlaku disebut dengan perjanjian internasional. O'Connel dalam bukunya international law mendefinisikan perjanjian internasional sebagai kesepakatan antar negara yang diatur oleh hukum internasional sebagai suatu bentuk distrik hukum kota yang bentuk dan regulasinya menjadi salah satu akibat atas hukum material yang dihasilkan daripada perjanjian tersebut.[13] Sedangkan dalam Vienna Convention 1969 pada Pasal 84 yang diratifikasi oleh 35 negara salah satunya Indonesia. Memberikan definisi terhadap perjanjian internasional adalah : “ *treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation*” Indonesia dalam memberikan definisi tentang perjanjian internasional sebagaimana yang telah diratifikasi atas Konvensi Wina 1969, termuat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dikatakan bahwa Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur oleh hukum internasional secara tertulis oleh pemerintah dengan satu negara, subyek hukum internasional, organisasi internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat public.[14]

Terlepas dari perspektif mengenai bagaimana cara menyatukan persepsi negara dalam menghadapi sebuah permasalahan yang berkaitan dengan cara penerapan suatu perjanjian internasional, hal inilah yang menjadi sebuah hambatan yang ditimbulkan secara institusional atas kedaulatan suatu negara dengan berkaitan pada aspek peran negara itu sendiri dalam menangani sebuah permasalahan. Berkaitan dengan eksistensi peranan perjanjian internasional ini dalam perkembangan masyarakat internasional, akan mulai berlaku dan diterapkan pada saat memasuki fase entry into force, atau negara akan menyepakati sebuah perjanjian yang telah dibuat, ditandatangani, dan berkaitan dengan klausul perjanjian akan berlaku pada saat proses dilakukannya penyerahan ratifikasi dan ditandatanganinya persyaratan perjanjian sebagai para pihak yang terikat didalamnya. Mendasarkan Teori Huala Adolf dikatakan bahwasanya sebuah perjanjian atau kontrak internasional pada dasarnya terasosiasi dengan suatu hal yang sifatnya privat (perdata), hal ini disebabkan dikenalnya asas konsensualisme yang dikenal dalam system perdata barat. Namun perlu diingat, bahwasanya kontrak perjanjian internasional terhadap suatu obyek, misalnya kontrak Kerjasama Pemerintah negara dengan elemen potensial negara lain maupun dengan perusahaan asing, hal ini tentu menjadi kontrak komersial yang sifatnya tidak tunduk pada hukum public. Sehingga eksistensi terhadap sebuah perjanjian internasional itu haruslah bersifat public, dan tunduk patuh terhadap hukum public yang dalam

hal ini hukum internasional yang menjadi kesepakatan bersama agar terciptanya hidup yang berdampingan secara damai (peaceful co-existence).[15]

### **Peran Perjanjian Internasional dalam Mengatur Hubungan Antar Negara**

Perjanjian internasional memiliki peranan yang penting dalam mengatur kehidupan dan hubungan antar negara, sebab secara jelas terhadap perjanjian internasional inilah setiap negara mampu menggariskan hubungan dan proses kerjasama yang telah disepakatinya. Tentunya dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional inilah melibatkan organisasi internasional, subyek hukum internasional yang memiliki hukum mengikat bagi para pihak yang ada didalamnya. Negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki suatu system untuk mengatur hubungan antara manusia dengan tujuan untuk mencapai sebuah system ketertiban yang menaungi manusia dalam melakukan suatu kegiatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 yang mensyaratkan negara sebagai salah satu subyek hukum internasional yang utama, dalam hal yurisdiksi dan kewenangan atas wilayahnya sendiri secara berdaulat penuh atau sovereign sehingga, tidak boleh ada intervensi baik urusan domestic negara itu sendiri.[16]

Tentunya sebagai salah satu negara yang merdeka dan berdaulat Indonesia memerlukan adanya kerjasama internasional dengan negara-negara di belahan dunia, hal ini tentu dilakukan dengan upaya semata-mata dalam rangka untuk mencapai kepentingan nasional negara. Dalam melakukan kerjasama internasional baik dalam skala Kawasan regional seperti Asia Tenggara, hingga kerjasama internasional dalam skala besar multilateral misalnya dengan bergabung bersama dalam World Bank, World Trade Organization, dll. Hal ini tentu telah mewujudkan pembuktian Indonesia dalam eksistensinya terlibat dan ikut meratifikasi Konvensi Wina 1969 kedalam undang-undang negara. Bentuk ratifikasi inilah didasarkan atas Konvensi Wina 1969 tentu dalam keseragamannya tidak bisa disama ratakan sebab hal ini menyangkut dengan system hukum yang dianut oleh banyak negara adalah berbeda-beda. Hak-hak dasar negara yang tentunya tidak boleh dilanggar dalam suatu perjanjian internasional sejatinya telah diatur tersendiri dalam Piagam PBB maupun Konvensi Wina 1969, seperti halnya berkaitan dengan prinsip-prinsip internasional perjanjian.[17]

Konvensi Wina yang secara umum melakukan adopsi terhadap prinsip-prinsip hukum umum seperti : tidak boleh adanya pemberlakuan prinsip perjanjian yang berlaku surut atau non-retroactivity principle, diartikan bahwa suatu negara tidak boleh tunduk, mengatur dan mengubah peraturan lain dalam klausa perjanjian internasional, tanpa melalui kesepakatan bersama oleh masyarakat internasional. Prinsip pacta sursenvada, yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian itu haruslah memiliki kekuatan yang mengikat dan wajib untuk ditaati bagi negara atau organisasi internasional dimana harus dilaksanakam secara itikad baik (sesuai Pasal 26). Prinsip ketiga pun dijelaskan mengenai prinsip pacta tertii nec nocent nec prosunt yang menjadi prinsip penegasan bahwasanya suatu perjanjian itu tidak akan menimbulkan hak maupun kewajiban bagi negara lain sebagai pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam menyusun draft perjanjian internasional.

Berbicara mengenai masyarakat internasional tentu akan diasumsikan dengan masyarakat di seluruh dunia, dimana dalam hal sifat antar anggota masyarakat internasional haruslah saling ketergantungan dan memiliki kesepakatan umum yang disebut sebagai common social consciousness.[18] Kesepakatan inilah yang menjadi penyebab munculnya tanggung jawab besar untuk mengatur kehidupan yang menjadi elemen utama bagi masyarakat disamping adanya paksaan dibelakang system hukum. Masyarakat internasional memiliki peranan sebagai landasan sosiologis dari hukum internasional, yang terdiri atas negara-negara yang memiliki kedaulatan dan posisinya sederajat.

Sesuai dalam Pasal 2 (1) Piagam PBB yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedudukan yang sama dalam melakukan hubungan internasional, entah terikat dalam suatu substansi perjanjian ataupun tidak. Seiring dengan perkembangan keberadaan hukum internasional yang kini semakin kompleks, dalam menghadapi tantangan global dan mencegah

dari adanya ketidakpastian hukum, maka negara-negara yang tergabung sebagai masyarakat internasional sepakat untuk melakukan kerjasama-kerjasama melalui perjanjian internasional. Meningkatnya kuantitas perjanjian internasional ini nampaknya diamati oleh G.I Tunkin dalam (I Wayan Parthiana, 2002: 3) bahwasanya “secara proporsional, perjanjian internasional pada masa saat ini berhasil menduduki tempat pertama dan utama dalam dunia hukum internasional, yang hadir sebagai akibat dari munculnya persetujuan-persetujuan internasional.”[19]

Sebagaimana sudah dijelaskan diatas, bahwasanya setiap negara memiliki kedaulatan dan kekuasaan yang tertinggi dan bebas dengan sesuai kaidah hukum internasional untuk melakukan kegiatan apapun tanpa dapat dicampuri dan diintervensikan oleh negara lain. Prinsip inilah yang akhirnya dikuatkan lagi dalam Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional 1970, yang menyatakan beberapa elemen yang membicarakan mengenai masyarakat internasional :[20]

- a. Setiap negara punya hak inheren atas kedaulatan penuh (*each state enjoys the right inherent in full sovereignty*)
- b. Integritas wilayah dan kemerdekaan politik atas suatu negara tidak boleh dilakukan intervensi didalamnya.
- c. Setiap negara memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan dengan prinsip itikad baik yang sesuai dengan kewajiban internasional, dalam upaya untuk membentuk hidup damai.
- d. Setiap negara tentu memiliki kebebasan dalam memilih dan mengembangkan system politik, budaya maupun ekonomi yang dimilikinya.

## CONCLUSION

Pada dasarnya, substansi yang diatur dalam suatu perjanjian internasional tidak melulu mengenai masalah yang berkaitan dengan perjanjian kontrak usaha, atau kontrak kerjasama. Namun juga dapat berkaitan mengenai perjanjian perdamaian yang dibuat kesepakatan antar dua atau lebih negara yang sedang berkonflik. Memang pada hakikatnya peranan hukum internasional sejalan dengan berkembangnya zaman dan peradaban, maka kini perjanjian internasional pun juga dapat berkaitan dengan permasalahan social-budaya, ekonomi hingga politik.

Dalam membuat suatu perjanjian internasional jika mendasarkan pada Vienna Convention 1969 haruslah dibuat secara tertulis dan tidak dapat dimasukkan kedalam perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut dibuat secara lisan. Berkaitan dengan eksistensi perjanjian internasional dalam masyarakat internasional itu sendiri berawal dari adanya kesadaran atas hakikat individu sebagai salah satu subyek hukum internasional yang secara proporsional menyetujui adanya kesepakatan-kesepakatan yang disepakati dan disetujui dalam kaidah hukum internasional.

Indonesia sendiri telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Wina 1969 kedalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dan terkait perannya dalam eksistensi perjanjian internasional, Indonesia aktif dalam beberapa praktik perjanjian internasional, baik dalam sector kawasan regional maupun pada kawasan multilateral.

## REFERENCES

- [1] Kasimirus, *Pemikiran Lex Humana Thomas Aquinas dan Relevansinya bagi pembuktian Hukum Positif Indonesia*. Madiun: STKIP Widya Yuwana.
- [2] dkk Daryono, *Interpretasi dan Penalaran Hukum*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019.
- [3] H. Kelsen, *Principles of International Law*, 2nd ed. 1966.
- [4] H. Adithiya Diar, Umar Hasan, Johni Najwan, “Individual’s Responsibility Concept in International Forest Fires Cases,” *Journal of Law, Policy and Globalization*, vol. 56, p. 122, 2016.
- [5] *Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional*. .

- [6] M. Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Buku I Bagian Umum*. Bandung: Rosda Offset, 1982.
- [7] O'Connel DP, *International Law Volume 1*. London: Stevens, 1965.
- [8] R. Kholis, *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*. Malang: Setara Press, 2015.
- [9] Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 3rd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [10] H. Kelsen, "Principles of International Law," p. 12.
- [11] R. M. Wallace, *International Law*. London: Sweet & Maxwell, 1986.
- [12] M. Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum internasional Bagian I*. Bandung: Rosda Offset, 1982.
- [13] O'Connel DP, *International Law Vol 1*. London: Stevens, 1965.
- [14] *Pasal 1 ayat (1) dan Penjelasannya dalam UU No. 24 Tahun 2003*. .
- [15] W. Prodjokirono, *Asas-Asas Hukum Publik Internasional*. Jakarta: PT. Pembimbang Masa, 1967.
- [16] J. Elvardi, "Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean dan Tiongkok dalam Hukum Nasional Indonesia," *Jurnal Perjanjian Internasional*, 2017.
- [17] W. Prodjokirono, *Asas-Asas Hukum Publik Internasional*. Jakarta: PT. Pembimbang Masa, 1967.
- [18] J. G. Starke, *Introduction to International Law*. London: Nintahun Edition, Butterworths, 1984.
- [19] I. W. Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional-Bag I*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- [20] Jawahir Thontowi dkk, *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Refika Aditama, 2005.